

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Elsya Ikhsani Azzahra

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 1 January 2024

Accepted : 27 January 2024

Available online : 1 February 2024

KEYWORDS

Child Sexual Abuse, Incest, Family Abuse, Child Rape.

CORRESPONDENCE

Nama : Elsya Ikhsan Azzahra

Email : lemonthea11@gmail.com

ABSTRACT

The present study explores the phenomenon of incest, defined as a forbidden marital or relational alliance wherein individuals engage in matrimonial or sexual relations due to consanguinity or close familial ties. Incest is categorized within the realm of familial abuse or domestic violence, encapsulating acts wherein individuals coerce or compel their kin into engaging in sexual activities. The primary objective of this research is to furnish readers with a comprehensive comprehension of incestuous sexual violence against minors, elucidating the causative factors, typologies, repercussions on child victims, and the therapeutic interventions available for both victims and perpetrators. Employing a legal research paradigm with a normative juridical research approach, this investigation primarily relies on library studies or document analyses centered on written statutes and other legal materials. The factors contributing to incestuous incidents are discerned through an internal-external dichotomy, whereby internal factors pertain to the psychological instability of the offender, and external factors relate to residing in a familial milieu characterized by low socio-economic conditions. Children subjected to incestuous sexual violence often manifest profound behavioral alterations. Consequent adverse effects may include early pregnancies, with associated risks of abortion, and progeny resulting from incestuous unions are predisposed to heightened probabilities of physical and mental disabilities. Consequently, it is imperative to foster collaboration among social institutions, the community, the state, and familial units to proactively prevent and address incidents of incestuous sexual violence.



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Dewasa ini, kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dilansir dari data milik Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), membeberkan bahwasannya jumlah kasus yang diadukan sepanjang tahun 2023 sebanyak 3.547 aduan kasus kekerasan kepada anak. Jumlah aduan tersebut bertambah dari tahun sebelumnya sebanyak 30% aduan. Mayoritas kasus yang diadukan menurut Komnas PA adalah kasus kekerasan seksual yakni sebanyak 1.915 aduan sepanjang di tahun 2023. Adapun kasus yang diadukan yakni menurut tempat kejadian, mayoritas kekerasan yang dialami oleh anak adalah terjadi di lingkungan keluarga sebanyak 35% (Nabilah, 2023). Bentuk kekerasan seksual pada anak di lingkungan keluarga salah satunya adalah inses. Inses adalah hubungan sumbang atau kawin sumbang, maknanya seseorang yang melakukan perkawinan terlarang karena memiliki hubungan pertalian darah atau hubungan kekerabatan yang dekat (Fairuz, 2023). Sejarah mencatat bahwa perbuatan inses telah terjadi sejak zaman mesir kuno. Para bangsawan pada zaman mesir kuno seringkali melakukan perbuatan inses dengan tujuan untuk menjaga kualitas keturunan mereka. Selain itu, para bangsawan mesir kuno banyak melangsungkan perkawinan antar saudara

persususan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan berdarah murni dan melestarikan kekuasaannya.

Salah satu penyebab dari inses adalah kondisi dalam rumah yang tidak memungkinkan orang tua, anak, serta saudara untuk pisah kamar. Hal ini menyebabkan antar anggota keluarga tidak memiliki ruang privasi masing-masing. Kekerasan seksual inses sering terjadi di lingkungan masyarakat ekonomi yang rendah (Siregar, 2018). Inses yang terjadi pada ayah dan anak perempuannya disebabkan karena adanya kelainan seksual pada ayah. Maraknya kekerasan seksual inses terhadap anak disebabkan oleh keluarga sebagai tempat berlindung tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Suteja & Ulum, 2019). Keluarga kurang memberikan perhatian kepada anak sehingga tidak menyadari anak telah menjadi korban inses. Keluarga juga lebih memilih untuk menutup mata terhadap kekerasan seksual inses dan enggan untuk melapor ke pihak berwajib karena takut dengan stigma buruk masyarakat. Selain itu, ketidakberdayaan korban untuk melakukan perlawanan sebab rasa takut yang timbul dari ancaman pelaku kepada korban (Prasetyo, 2020; Wulandari, 2019).

Adapun beberapa peneliti terdahulu hanya berfokus pada dampak serta upaya penanganan yang harus dilakukan pada korban tindak pidana inses. Maka dari itu penelitian ini berfokus untuk menerangkan tentang permasalahan mengenai apa pengertian atau definisi dari inses; apa faktor-faktor penyebab yang menjadikan seseorang melakukan inses pada anak; jenis-jenis dari perbuatan inses; apa dampak dari inses terhadap anak; serta bagaimana upaya penanganan yang dapat dilakukan terhadap korban dan pelaku. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman pada pembaca atas kekerasan seksual inses terhadap anak, faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya inses, jenis-jenis perbuatan inses, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan inses terhadap anak, serta upaya penanganan yang dapat dilakukan terhadap korban dan pelaku.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan atau analisis dokumen (Efendi & Ibrahim, 2016). Pendekatan ini dipilih untuk mendalami aspek-aspek peraturan tertulis dan bahan hukum lain yang relevan dengan fenomena kekerasan seksual *incest*. Proses analisis fokus pada penetapan kerangka normatif yang mengatur kebijakan, sanksi, dan upaya perlindungan terhadap korban serta penegakan hukum terhadap pelaku. Melalui metode studi kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami landasan hukum yang menjadi dasar penanganan hukum terhadap tindak kekerasan seksual *incest*.

Selain itu, pendekatan ini mengintegrasikan analisis perundang-undangan dengan mengakomodasi perspektif sosial dan kriminologis, guna memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena kekerasan seksual *incest*. Dalam konteks ini, penelitian juga merinci peran lembaga sosial, masyarakat, sertanegara dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual *incest*. Pemahaman mendalam terhadap hukum dan norma yang mengatur kekerasan seksual *incest* ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan publik dan implementasi tindakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan menanggulangi dampak negatif dari tindak kekerasan seksual *incest*.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan Seksual Inses secara konsep

Kekerasan seksual tergolong ke dalam tindak pidana dan terbagi menjadi dua macam, yakni *family abuse* dan *extrafamily abuse*. Inses tergolong dalam *family abuse* sebab perbuatan dengan memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lainnya yang masih terikat dalam pertalian darah (Tanjung et al., 2023). Inses merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang digolongkan menjadi 3 macam, yakni: 1) penganiayaan (*sexual molestation*); 2) perkosaan (*sexual assault*); 3) perkosaan secara paksa (*forcible rape*) (Andini, 2019). Selanjutnya adalah *extrafamily abuse*, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa bukan keluarga korban. *Extrafamily abuse* ini tergolong menjadi beberapa macam, yakni: 1) *phedophile*, dapat diartikan sebagai orang dewasa penyuka anak-anak; 2) *pedestrasy*, yaitu seorang pria dewasa yang menyukai anak laki-laki; 3) pornografi anak, yaitu menjadikan anak-anak sebagai objek seksual demi kepentingan pribadi dan komersil.

Inses diartikan sebagai hubungan seksual antara seseorang yang saling terikat dengan hubungan darah (Amanda & Krisnani, 2019). Selain itu, Inses merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta norma asusila yang ada di masyarakat (Rizki, 2017). Definisi lain dari inses adalah kejahatan persetubuhan atau hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sedarah yang dilarang menurut undang-undang. Dapat disimpulkan, istilah inses merupakan hubungan seksual antara seseorang sedarah atau sekandung yang dilarang oleh norma dan hukum.

1. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Inses pada Anak

Pelaku kekerasan seksual *incest* dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong yang kompleks. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup dimensi psikologis, biologis, budi pekerti, serta motivasi balas dendam dan trauma masa lalu (Fadhli, 2017; Ma'sumah, 2019; Mutiah, 2022). Aspek psikologis mencakup keadaan mental yang tidak stabil, yang dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan, sedangkan faktor biologis melibatkan kebutuhan internal seperti makan, minum, atau pemenuhan hasrat seksual. Selanjutnya, budi pekerti berfungsi sebagai kontrol perilaku manusia, sementara balas dendam dan trauma masa lalu dapat memicu keinginan untuk melampiaskan rasa dendam.

Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan aspek budaya, sosial media, kesadaran orang tua, keluarga, dan masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, sertakemiskinan (Kurniawan et al.,

2019; Ramadhani & Nurwati, 2022). Pola asuh otoriter dan pemaksaan kehendak yang diwariskan secara turun temurun dalam budaya keluarga dapat berkontribusi pada kekerasan terhadap anak. Sosial media, sebagai sarana inspirasi, dapat memotivasi individu dengan niat jahat untuk mengekspresikannya dalam tindakan. Selain itu, kurangnya kesadaran tentang perlindungan anak, stigma sosial, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kekerasan seksual *incest*.

Dalam konteks tertentu, kondisi ekonomi yang kurang baik atau kemiskinan dapat menjadi pemicu, terutama ketika seseorang merasa kesepian dan tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang sehat (Putri et al., 2023). Sebagai contoh, dalam situasi di mana seorang suami ditinggal istrinya untuk bekerja di luar negeri, keadaan ini dapat memunculkan dorongan yang tidak sehat, mendorong suami untuk melampiaskan hasrat seksualnya pada anak perempuannya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor pendorong ini dapat membantu merancang strategi preventif yang lebih efektif dalam menanggulangi kekerasan seksual *incest*.

Menurut Cindiana et al., (2022), inses terhadap anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor keadaan yang melibatkan dinamika rumah tangga dan lingkungan sosial. Beberapa faktor tersebut mencakup situasi mendesak, di mana anak perempuan terpaksa memainkan peran sebagai pengurus urusan keluarga dan rumah tangga. Selain itu, masalah seksual pada orang tua, terutama ketidakmampuan ayah untuk menahan hasrat seksualnya, dapat menjadi pemicu terjadinya inses.

Dalam konteks ini, menyoroti ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah sebagai upaya untuk mempertahankan citra di masyarakat dan menjaga kestabilan posisinya sebagai penguasa di rumah, yang sering terkait dengan struktur patriarki dalam keluarga. Faktor lain yang mendorong inses adalah ketakutan akan perpecahan keluarga, yang dapat membuat beberapa anggota keluarga memilih disintegrasi struktur sebagai bentuk sanksi tidak langsung karena ibu tidak dapat menjalankan peran seksualnya sebagai istri. Kurangnya pengawasan orang tua karena kesibukan dalam mencari nafkah dan pengaruh tanyangan pada anak, yang dapat meningkatkan dorongan seksual, juga diidentifikasi sebagai faktor yang berpotensi memicu inses (Cindiana et al., 2022).

Selain faktor internal keluarga, faktor eksternal juga dapat memberikan kontribusi terhadap terjadinya inses. Misalnya, lingkungan sosial yang buruk dengan rumah-rumah berdekatan dan minim sekat, kecanduan minuman keras, serta isolasi geografis yang menyulitkan interaksi dan hubungan keluarga (Zalzabella, 2020). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini dapat memberikan landasan untuk merancang strategi intervensi yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi inses.

2. Jenis-Jenis Inses

Dalam tindak pidana inses, terdapat beberapa jenis inses yang digolongkan berdasarkan penyebabnya, yaitu:

- a. Inses yang terjadi secara tidak sengaja, contohnya kakak adik lelaki dan perempuan remaja yang tidur dalam satu kamar, bisa tergoda untuk melakukan eksperimen seksual hingga timbul hubungan inses;
- b. Inses sebab psikopatologi berat. Jenis ini biasanya terjadi antara ayah pecandu alkohol atau ayah yang memiliki gangguan kejiwaan (psikopati) dengan anak perempuannya. Hal ini disebabkan karena lemahnya kontrol diri sang ayah;
- c. Inses sebab memperoleh contoh buruk dari ayah, contohnya seorang anak laki-laki suka untuk melakukan hubungan inses dengan saudara perempuannya karena meniru perilaku ayahnya;
- d. Inses karena hubungan perkawinan atau keluarga yang tidak harmonis, contohnya seorang suami (ayah) yang merasa tertekan atas sifat mendominasi perempuan (istri) melampiaskannya dengan melakukan hubungan inses kepada anak perempuannya.

Tidak hanya itu, bentuk kekerasan seksual inses juga dapat dilakukan melalui penghinaan terhadap psikologis dan emosi korban, antara lain (Separen, 2023):

1. Mengajak dan/atau meminta anak untuk melakukan hubungan seksual;
2. Menyentuh atau meraba dengan maksud memberikan rangsangan seksual;
3. Memperlihatkan alat kelamin kepada anak;
4. Memperlihatkan hubungan seksual kepada anak;
5. Memaksa anak melakukan masturbasi dengan cara menyentuh tubuh bagian sensitif untuk memancing rangsangan seksual;
6. Memasukkan benda atau jari ke dalam alat kelamin anak;
7. Melakukan hubungan seksual kepada anak perempuan atau laki-laki (sodomi);
8. Menunjukkan atau mengambil gambar tubuh telanjang milik anak.

Dampak Kekerasan Seksual Inses Terhadap Anak

Kekerasan seksual khususnya inses, yang seringkali diabaikan oleh lingkungan sekitar, padahal kenyataannya kekerasan seksual inses memiliki pengaruh negatif terhadap tumbuh kembang korban yakni anak-anak (Ramadhani & Nurwati, 2022). Adapun beberapa ciri-ciri anak yang menjadi korban kekerasan seksual inses adalah sebagai berikut:

1. Anak mengalami nyeri pada kepala, nyeri jika buang air besar atau buang air kecil;
2. Alat kelamin anak muncul nanah, luka lecet, bengkak, ataupun iritasi;
3. Munculnya luka lecet di sekitar mulut anak;
4. Mengalami penebalan kulit/kulit terasa kasar pada daerah diantara pantat anak;
5. Anak mengalami perubahan emosi secara tiba-tiba;
6. Anak yang tiba-tiba merasa takut, cemas yang berlebihan;
7. Anak yang tiba-tiba menghindar dari keluarga, teman secara tiba-tiba;

8. Anak yang mengalami gangguan susah tidur atau bisa tidur tapi sering terbangun, mendapatkan mimpi buruk, mengigau, hingga menjerit ketakutan;
9. Anak sering mandi atau membilas kemaluan karena ia merasa kotor;
10. Kabur dari rumah dan pindah ke rumah teman atau keluarga lainnya, karena di rumah ia tidak bisa mendapatkan perlindungan dan rasa aman.
11. Mengeluh karena merasa mual, muntah, dan susah makan;
12. Melakukan aktivitas seksual pada boneka, hewan peliharaan, atau mainan lainnya;
13. Melukai dirinya sendiri.

Kekerasan seksual inses merupakan perbuatan penyimpangan orientasi seksual karena pelaku dan korban memiliki hubungan pertalian darah. Inses merupakan perilaku zina yang mengakibatkan rusaknya moral keluarga dan masyarakat. Masalah yang paling rumit akan timbul karena dampak hubungan inses adalah apabila terjadi kehamilan dini kemudian menyebabkan korban melakukan aborsi karena ketidaksiapan mental serta ekonomi untuk menjadi orang tua (Fatahaya & Agustanti, 2021). Dampak paling fatal ditimbulkan dari kekerasan seksual inses salah satunya adalah keturunan yang dihasilkan akan mewariskan gen buruk untuk keturunan selanjutnya. Anak hasil inses nantinya akan beresiko mengalami gangguan genetik yang menimbulkan cacat fisik dan mental pada diri mereka. Perkawinan yang terjadi dari hubungan inses akan berisiko menghasilkan keturunan dengan cacat genetik, meninggal saat baru dilahirkan, atau mengalami cacat serius 13 kali lebih besar daripada perkawinan pada umumnya (Agazi, 2022).

Mayoritas korban kekerasan seksual inses mengalami gejala gangguan psikologis yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD). PTSD ditandai dengan ketakutan, gangguan kecemasan, gangguan dalam menyampaikan emosi setelah terjadinya peristiwa traumatis. Selain itu, dampak yang ditimbulkan karena kekerasan seksual inses, antara lain:

1. Gangguan psikologis karena trauma akan kekerasan seksual yang dialami menyebabkan korban sulit untuk mempercayai orang lain, takut untuk melakukan hubungan seksual, depresi, merasa tidak punya harga diri, mudah marah, perubahan serta emosi yang tidak stabil, timbulnya sifat anti sosial, hingga yang paling parah adalah bunuh diri.
2. Dari segi medis, keturunan hasil dari hubungan seksual inses kemungkinan besar mengalami cacat fisik dan mental.
3. Korban sering disalahkan dan mendapat stigma buruk dari masyarakat.
4. Anak-anak korban inses hingga dewasa nanti biasanya akan merasa memiliki harga diri yang rendah (*self esteem*), memendam perasaan bersalah, kesepian, hingga tidak memiliki minat terhadap hubungan seksual.
5. Selain itu, anak-anak yang menjadi korban juga berpotensi untuk terjerumus dalam penggunaan narkoba, minuman keras, dan obat-obatan terlarang.

Upaya Penanganan Kekerasan Seksual Inses Terhadap Anak

Upaya ini bertujuan untuk melindungi serta menjamin hak-hak korban agar korban tidak merasa semakin terpuruk. Upaya tersebut terdiri dari tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif adalah usaha pencegahan dengan cara pembinaan, pendidikan, dan penyadaran pada masyarakat umum sebelum terjadinya perbuatan kejahatan tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Setiawan & Wibowo, 2019). Adapun tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah:

1. Lembaga sosial memberikan pelayanan khusus untuk melakukan pencegahan dengan cara mengadakan sosialisasi ke sekolah, rumah-rumah warga, membuka kelas-kelas parenting secara gratis dan memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pendidikan seks pada anak sejak dini;
2. Lembaga sosial memberikan dukungan, pengarahan, serta edukasi pada orang tua yang pernah mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual, khususnya inses dengan tujuan untuk meminimalisir dan mencegah traumanya dilampiaskan kepada anak-anak;
3. Lembaga sosial memberikan layanan terpadu terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual seperti menyediakan layanan konseling bagi anak untuk memulihkan kondisi mental miliknya, menyediakan layanan terapi bagi pelaku agar setelah selesai masa hukuman tidak mengulangi kekerasan seksual lagi kepada siapapun;
4. Orang tua berperan penting untuk memberikan pengawasan secara langsung bagi tiap-tiap anggota keluarganya. Memberikan arahan terhadap anak yang menunjukkan perilaku tidak normal, serta sebisa mungkin untuk tidak mencampur kamar tidur antara orang tua dengan anak, anak laki-laki dengan anak perempuan untuk mencegah timbulnya hasrat seksual yang tidak wajar pada anak;
5. Orang tua memberikan pendidikan seksual kepada anak sejak dini agar mereka mengerti dan paham bahwa ada bagian anggota tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain;
6. Memberikan pengertian kepada anak secara perlahan dan profesional mengenai perilaku-perilaku menyimpang dan tata cara untuk melindungi diri sendiri apabila mengalami atau menjadi korban dari perilaku menyimpang.

Tindakan represif adalah usaha yang menunjukkan upaya untuk memberantas kejahatan yang ada. Tindakan represif dapat dikatakan juga sebagai upaya penal atau hukum pidana. Sebab upaya penal lebih menitikberatkan kepada penghukuman berupa sanksi penjara atau denda. Upaya represif ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hukum positif di Indonesia. Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai kekerasan seksual inses yang mana hal ini termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan

seksual. Dalam KUHP yakni Pasal 294 yang isinya adalah “Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.” Pasal 294 KUHP ini dapat diterapkan untuk kejahatan inses kepada anak. Sebagai seseorang yang memiliki ikatan darah dengan anak, seharusnya ia memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang ada, akan tetapi pelaku inses ini berbanding terbalik. Maka dari itu perlunya untuk memperberat ancaman pidana dan memberikan aturan batas minimum masa hukuman agar tidak terjadi upaya peringanan hukuman bagi pelaku.

Dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kemudian, pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan mengenai penambahan pidana sebanyak 1/3 apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak. Dalam undang-undang tersebut kekerasan seksual inses dapat dikenai penambahan hukuman 1/3 dari yang telah diatur di Pasal 6 huruf g UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebab inses tergolong dalam perbuatan memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual kepada pelaku.

Pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 473 menyatakan setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dipidana penjara paling lama 12 tahun. Dalam Pasal 473 ayat (4) menyatakan pelaku tindak pidana perkosaan yang korbannya merupakan anak akan dikenai pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Dalam pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa pelaku tindak

pidana inces pada anak dikenai pidana dengan aturan ukuran batas minimum untuk memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana inces pada anak. Pasal 473 dalam UU No. 2 Tahun 2023 tentang KUHP dapat dikatakan sebagai upaya hukum yang telah diberikan oleh negara kepada korban sebagai perlindungan terhadap hak-hak mereka yang telah dilanggar oleh orang lain.

Selain pidana penjara, denda atau lainnya, menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 16 hakim wajib untuk memberikan restitusi kepada korban untuk pidana dengan ancaman 4 tahun atau lebih. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Kemudian adalah dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (3) adalah penting sekali perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Karena dalam undang-undang ini terdapat pernyataan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sehingga korban tersebut dapat menyerahkan kepentingannya untuk diwakili oleh negara.

Simpulan

Inces diartikan sebagai hubungan seksual antara seseorang yang saling terikat dengan hubungan darah. Inces merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta norma asusila yang ada di masyarakat. Perbuatan inces disebabkan dari faktor-faktor yang dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku seperti kondisi psikologis pelaku yang tidak stabil atau kelainan seksual yang dimiliki oleh pelaku. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor penyebab yang asalnya dari luar diri pelaku seperti kondisi tempat tinggal yang tidak memadai karena berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah atau kemiskinan absolut. Adapun yang dapat digolongkan ke dalam inces salah satunya adalah sebab ketidaksengajaan karena anak laki-laki dan perempuan tidur bersama satu kamar. Dampak dari kekerasan seksual pada anak adalah timbul gangguan mental yakni post-traumatic disorder atau PTSD. Apabila tidak ditangani dengan cepat, akibat fatalnya adalah depresi hingga melakukan bunuh diri. Hukum positif di Indonesia telah menyediakan jalur penal untuk melindungi hak-hak milik korban, salah satunya adalah pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 473 ayat (4) menyatakan pelaku tindak pidana perkosaan yang korbannya merupakan anak akan dikenai pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Selain itu, penanganan yang dapat dilakukan adalah perlunya kerjasama antara negara, masyarakat, lembaga sosial dengan orang tua atau keluarga untuk memulihkan kondisi mental korban serta untuk mencegah pelaku melakukan perbuatannya kembali setelah lepas dari masa hukuman. Lembaga sosial perlu untuk mengarahkan dan memberitahu seberapa penting pendidikan seksual orang tua kepada anaknya.

Daftar Pustaka

- Agazi, S. D. (2022). Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 2(2), 135–156. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5101>
- Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 120. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>
- Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Cindiana, M., Supriadi, D., & Sambodo, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Anak Pekerja Migran Indonesia untuk Bekerja ke Luar Negeri di Kabupaten Cilacap. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.380>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*. Prenada Media.
- Er Tanjung, Sulastri, L., & Rabiah Al Adawiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 169–186. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117>
- Fadhli, A. (2017). Buruknya Kualitas Perkawinan Pemicu Kekerasan Seksual: Studi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Agam. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.170>
- Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 504. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>
- Kurniawan, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21801>
- M. Zahwa Fairuz. (2023). Penanggulangan Inces Yang Berdampak Pada Korban Di Indonesia. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2, 238–248.
- Ma'sumah, M. (2019). Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 255. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.363>
- Muhamad, N. (2023). *Komnas PA : Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual*. Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual#:~:text=Komisi Nasional Perlindungan Anak>
- Mutiah, R. (2022). Implikasi Wacana Kampanye Anti Kekerasan Seksual Terhadap Glorifikasi Pelaku Kejahatan Seksual Di Media Online. *Jurnal Partisipatoris*, 3(2). <https://doi.org/10.22219/jp.v3i2.18891>
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal*

- Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Putri, N. L., Rahmaningsih, A. A., Isanti, H. N., & Sudirman, S. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Hubungan Keluarga dalam Situasi Suami Bekerja di Luar Negeri. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 226. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8143>
- Ramadhani, S. P., & Nurwati, N. (2022). Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Agar Tidak Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 179. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33729>
- Rizki, D. S. (2017). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) untuk Menurunkan PTSD pada Korban Inses. *Humanitas*, 14(1), 57. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v14i1.5032>
- Separen, S. (2023). Bentuk Pelindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Petita*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5525>
- Setiawan, K., & Wibowo, A. (2019). Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 769. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5260>
- Siregar, R. (2018). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat Yang Dititipkan Kepada Notaris Untuk Anak Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Yang Tidak Dicatatkan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 73–92. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.251>
- Suteja, J., & Ulum, B. (2019). Dampak Kekerasan Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(2), 169. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5548>
- Wulandari, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi). *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 199–208. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534>
- Zalzabella, D. C. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 01–09. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>